

Peraturan KSEI No. VIII Tentang Sanksi KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0039/DIR/KSEI/1218 tertanggal 6 Desember 2018)

## PERATURAN KSEI NOMOR VIII TENTANG SANKSI KSEI

### 1. DEFINISI

1.1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1.1. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.1.2. **Pemakai Jasa** adalah Pemegang Rekening dan/atau Penerbit Efek.
- 1.1.3. **Rekening Efek Utama** adalah Rekening Efek atas nama Partisipan atau pihak lain yang disetujui OJK.
- 1.1.4. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama
- 1.1.5. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.1.6. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disebut "**OJK**" adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### 2. JENIS SANKSI KSEI

- 2.1. KSEI dapat mengenakan sanksi administratif kepada Pemakai Jasa sebagai berikut:
  - 2.1.1. Peringatan tertulis;
  - 2.1.2. Denda paling tinggi Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
  - 2.1.3. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa kepada Pemakai Jasa;
  - 2.1.4. Pembekuan Rekening Efek Utama bagi Pemakai Jasa yang bertindak sebagai Pemegang Rekening;
  - 2.1.5. Pembatalan pendaftaran Efek di KSEI bagi Pemakai Jasa yang bertindak sebagai Penerbit Efek;
  - 2.1.6. Penutupan Rekening Efek Utama bagi Pemakai Jasa yang bertindak sebagai Pemegang Rekening.

- 2.2. Ketentuan mengenai jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir 2.1 di atas dapat bersifat berjenjang maupun tidak berjenjang serta dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

### **3. PENGENAAN SANKSI**

- 3.1. Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa.
- 3.2. Laporan Hasil Pemeriksaan digunakan sebagai dasar untuk pengenaan sanksi kepada Pemakai Jasa.
- 3.3. Sanksi dikenakan dengan memperhatikan keberlangsungan industri Pasar Modal.
- 3.4. Pengenaan sanksi terhadap Pemakai Jasa dilaporkan kepada OJK.
- 3.5. Pengenaan sanksi berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat penetapan sanksi yang diterbitkan oleh KSEI.
- 3.6. Untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam butir 2.1.2 di atas, maka:
  - 3.6.1. Pembayaran denda wajib dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat penetapan sanksi.
  - 3.6.2. Jika dalam batas waktu sebagaimana ketentuan butir 3.6.1. di atas, Pemakai Jasa tidak melaksanakan kewajibannya, maka KSEI dapat mengenakan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu perseratus) per hari kalender dari nilai denda yang dikenakan, atau memberikan sanksi lainnya, atau gabungan sanksi denda dengan sanksi lainnya.
- 3.7. Untuk sanksi sebagaimana tercantum dalam butir 2.1.3 dan 2.1.4 di atas, akan dikenakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh KSEI.
- 3.8. Pengenaan sanksi oleh KSEI tidak menghentikan kewajiban Pemakai Jasa yang timbul sebelum pengenaan sanksi.

### **4. UPAYA ADMINISTRATIF TERHADAP PENGENAAN SANKSI KSEI**

- 4.1. Atas sanksi yang diberikan oleh KSEI, Pemakai Jasa berhak mengajukan permohonan upaya administratif kepada KSEI.
- 4.2. Permohonan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam butir 4.1 di atas disampaikan kepada KSEI paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya surat penetapan sanksi oleh Pemakai Jasa.
- 4.3. Upaya administratif hanya dapat diterima oleh KSEI sebelum keberatan diajukan ke OJK.
- 4.4. Permohonan upaya administratif diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan paling sedikit memuat:
  - 4.4.1. alasan diajukannya permohonan upaya administratif;

- 4.4.2. hal-hal yang diinginkan oleh Pihak yang mengajukan upaya administratif; dan
- 4.4.3. data dan/atau dokumen pendukung baru yang belum disampaikan pada proses Pemeriksaan KSEI.
- 4.5. Salinan permohonan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4. wajib disampaikan ke OJK bersamaan dengan disampaikannya permohonan upaya administratif ke KSEI.
- 4.6. Atas permohonan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2 di atas, KSEI menelaah dan membuat serta memberikan penetapan atau tanggapan atas hasil peninjauan upaya administratif kepada Pemakai Jasa tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterimanya surat pengajuan upaya administratif secara lengkap oleh KSEI.
- 4.7. Dalam hal KSEI tidak memberikan penetapan atau tanggapan atas pengajuan upaya administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6, pengajuan upaya administratif dianggap diterima.
- 4.8. Upaya administratif yang diajukan oleh Pemakai Jasa tidak menghentikan kewajiban Pemakai Jasa atas pemenuhan sanksi yang telah ditetapkan.
- 4.9. Dalam hal Pemakai Jasa tersebut keberatan terhadap hasil penetapan upaya administratif yang diterbitkan oleh KSEI, Pemakai Jasa tersebut dapat mengajukan keberatan kepada OJK sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.10. Apabila OJK menerima sebagian atau seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemakai Jasa, maka:
  - 4.10.1. Pemakai Jasa wajib menyampaikan keputusan OJK mengenai keberatan dimaksud kepada KSEI;
  - 4.10.2. KSEI akan menerbitkan dan menyampaikan surat perubahan penetapan sanksi mengenai penyesuaian atau penghapusan penetapan sanksi kepada Pemakai Jasa dan mempublikasikannya;
  - 4.10.3. Segala tindakan yang telah dilakukan KSEI berkenaan dengan pengenaan sanksi kepada Pemakai Jasa, tetap sah dan mengikat sejak dikenakannya sanksi tersebut oleh KSEI sampai dengan tanggal diterimanya informasi dari Pemakai Jasa mengenai hasil keberatan atas sanksi KSEI dari OJK.
- 4.11. Terkait dengan sanksi pembayaran denda dan/atau bunga maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 4.11.1 Dalam hal KSEI menerima sebagian atau seluruh upaya administratif yang diajukan oleh Pemakai Jasa, maka KSEI akan mengembalikan pembayaran denda beserta bunga keterlambatan (jika ada) yang telah diterima KSEI kepada Pemakai Jasa sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam putusan upaya administratif;
  - 4.11.2 Dalam hal OJK menerima sebagian atau seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemakai Jasa, maka KSEI akan mengembalikan pembayaran denda beserta bunga keterlambatan (jika ada) yang telah diterima KSEI kepada Pemakai Jasa sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam putusan keberatan.

- 4.12. Pelaksanaan pengenaan sanksi oleh KSEI atas keberatan yang diajukan Pemakai Jasa kepada OJK, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- 4.12.1. Jika keberatan tersebut ditolak oleh OJK dengan menguatkan keputusan KSEI maka sanksi KSEI tetap dilaksanakan terhadap Pemakai Jasa;
- 4.12.2. Jika keberatan tersebut dikabulkan oleh OJK dengan membatalkan atau mengubah keputusan KSEI maka sanksi KSEI dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan OJK.
- 4.13. Putusan OJK atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.12. bersifat final dan mengikat.

## **5. PUBLIKASI SANKSI**

- 5.1. KSEI dapat mempublikasikan sanksi yang dikenakan kepada Pemakai Jasa melalui media yang dapat diketahui oleh khalayak umum.
- 5.2. Perubahan sanksi KSEI berdasarkan hasil keputusan OJK terhadap permohonan keberatan dari Pemakai Jasa, dipublikasikan melalui media yang dapat diketahui oleh khalayak umum.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Desember 2018

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Syafruddin**  
Direktur